

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 451/Kep.116-Bag.Kes.Mas/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondusifitas kehidupan bermasyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan para pemuka agama dan memfasilitasi dialog antar umat beragama dalam bentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari seluruh unsur terkait agar terjalin komunikasi dan hubungan antar umat beragama yang harmonis dan toleran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan beragama;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan beragama.

KEDUA

: Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - 1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama;
 - 2. mengumpulkan serta mengolah data bahan Pembuatan dokumen tentang Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama;
 - 3. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Penyusunan Pembuatan dokumen Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama;
 - 4. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama;
 - 5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama;
 - melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama;
 - 7. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Terkait;
 - 8. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KELIMA

: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 451/Kep.116-Bag.Kes.Mas/2016

TANGGAL: 29 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

Ketua : Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagaman pada Bagian

Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah

Kota Bandung;

Anggota : 1. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola

Urusan KPP Walikota;

2. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola

Urusan KPP Wakil Walikota;

3. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola Urusan KPP Sekretaris Daerah Kota Bandung;

4. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola Urusan KPP Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 451/Kep.116-Bag.Kes.Mas/2016

TANGGAL: 29 Januari 2016

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembina

memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016.

Pengarah

- memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama tahun 2016;
- memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016.

Penanggung Jawab : bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.

Ketua

- 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
- mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Penyusunan Tahun Anggaran 2016;

3. mengkoordinasikan ...

- mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
- 4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
- 5. melaporkan setiap hasil rapat Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016.

Sekretaris:

- membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
- 2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
- mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
- 4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
- 5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.

Anggota

- : 1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
 - 2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001